



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : SK.458/Menhut-II/2012

TENTANG

PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN SELUAS ± 376.385 (TIGA RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU TIGA RATUS DELAPAN PULUH LIMA) HEKTAR, PERUBAHAN ANTAR FUNGSI KAWASAN HUTAN SELUAS ± 5.736.830 (LIMA JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU DELAPAN RATUS TIGA PULUH) HEKTAR DAN PENUNJUKAN BUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI KAWASAN HUTAN SELUAS ± 45.258 (EMPAT PULUH LIMA RIBU DUA RATUS LIMA PULUH DELAPAN) HEKTAR DI PROVINSI PAPUA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 891/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 telah ditunjuk kawasan hutan di Wilayah Provinsi Irian Jaya seluas ± 42.224.840 (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh) hektar;
 - b. bahwa dalam rangka revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua, Gubernur Papua melalui surat Nomor 050/2494/SET tanggal 20 Juli 2010 dan Nomor 050/948/SET tanggal 5 April 2011 kepada Menteri Kehutanan menyampaikan permohonan persetujuan substansi kehutanan atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua 2010 - 2030;
 - c. bahwa terhadap usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dan penunjukan kawasan hutan yang diusulkan oleh Gubernur Papua sebagaimana dimaksud pada huruf b, setelah dilakukan penelitian oleh Tim Terpadu, direkomendasikan:
 1. Perubahan peruntukan kawasan hutan seluas ± 376.385 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima) hektar;
 2. Perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 6.022.174 (enam juta dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat) hektar;
 3. Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 45.258 (empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh delapan) hektar;
 - d. bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan seluas ± 376.385 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima) hektar sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1, berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Tim Terpadu merekomendasikan tidak ada perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis;

c. bahwa ...

- e. bahwa perubahan fungsi kawasan hutan seluas $\pm 6.022.174$ (enam juta dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat) hektar yang direkomendasikan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2, dalam rangka memberi peluang investasi untuk pembangunan non kehutanan sebagian Hutan Produksi yang dapat Dikonversi di Pulau Dolok, Kabupaten Merauke seluas ± 285.344 (dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat) hektar tetap dipertahankan fungsinya sebagai Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), sehingga perubahan fungsi berubah menjadi seluas $\pm 5.736.830$ (lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh) hektar;
- f. bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan seluas ± 376.385 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima) hektar sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 dan perubahan fungsi kawasan hutan seluas $\pm 5.736.830$ (lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh) hektar sebagaimana dimaksud pada huruf e, serta penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 45.258 (empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh delapan) hektar sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3 dapat ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;
- g. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada huruf e, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 376.385 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima) hektar, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas $\pm 5.736.830$ (lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas ± 45.258 (empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh delapan) hektar di Provinsi Papua;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I;
15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
16. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 891/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya seluas ± 42.224.840 (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh) hektar;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.598/Menhut-VII/2010 tentang Pembentukan Tim Terpadu Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Provinsi Papua;

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Papua Nomor 050/2494/SET tanggal 20 Juli 2010 ;
2. Surat Gubernur Papua Nomor 050/948/SET tanggal 5 April 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN SELUAS ± 376.385 (TIGA RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU TIGA RATUS DELAPAN PULUH LIMA) HEKTAR, PERUBAHAN ANTAR FUNGSI KAWASAN HUTAN SELUAS ± 5.736.830 (LIMA JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU DELAPAN RATUS TIGA PULUH) HEKTAR DAN PENUNJUKAN BUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI KAWASAN HUTAN SELUAS ± 45.258 (EMPAT PULUH LIMA RIBU DUA RATUS LIMA PULUH DELAPAN) HEKTAR DI PROVINSI PAPUA.**

KESATU : Mengubah peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 376.385 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima) hektar yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut:

No. ...

No	Perubahan Peruntukan	Luas (Ha)
1.	KSA/KPA menjadi APL	± 9.662
2.	HL menjadi APL	± 44.532
3.	HPT menjadi APL	± 39.468
4.	HP menjadi APL	± 50.426
5.	HPK menjadi APL	± 232.297
	Jumlah	± 376.385

KEDUA : Mengubah fungsi kawasan hutan seluas ± 5.736.830 (lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh) hektar yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut:

No	Perubahan Fungsi Hutan	Luas (Ha)
1.	KSA/KPA menjadi HL	± 763
2.	HL menjadi HPT	± 152.326
3.	HL menjadi HP	± 240.798
4.	HL menjadi HPK	± 2.052
5.	HPT menjadi HL	± 108.871
6.	HPT menjadi HP	± 2.041
7.	HPT menjadi HPK	± 22.203
8.	HP menjadi HL	± 634.601
9.	HP menjadi HPT	± 2.640.983
10.	HP menjadi HPK	± 128.948
11.	HPK menjadi HL	± 298.168
12.	HPK menjadi HPT	± 1.274.174
13.	HPK menjadi HP	± 230.902
	Jumlah	± 5.736.830

KETIGA : Menunjuk bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 45.258 (empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh delapan) hektar yang dirinci menurut fungsi dengan luasan sebagai berikut:

No	Penunjukan Kawasan Hutan	Luas (Ha)
1.	APL menjadi KSA/KPA	± 521
2.	APL menjadi HL	± 7.742
3.	APL menjadi HPT	± 18.282
4.	APL menjadi HP	± 14.307
5.	APL menjadi HPK	± 4.406
	Jumlah	± 45.258

KEEMPAT : Lokasi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, Amar KEDUA dan Amar KETIGA adalah sebagaimana tergambar pada Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka:

- a. kawasan hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan yang tidak mengalami perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang secara teknis tidak dapat dipetakan dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan masih berlaku;
- b. dalam hal batas kawasan hutan berimpit dengan batas-batas alam sungai, pantai atau danau, maka batas kawasan hutan bersifat dinamis mengikuti fenomena alam perubahan batas alam tersebut;
- c. hasil ...

- c. hasil tata batas kawasan hutan yang berada pada kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan menjadi bukan kawasan hutan dinyatakan tidak berlaku;
- d. izin pemanfaatan hutan yang masih berlaku dan berada dalam kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan atau perubahan fungsi kawasan hutan masih tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir;

- KEENAM : Memerintahkan kepada Gubernur Papua untuk melaksanakan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai berikut:
- a. memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang, dan memanfaatkan ruang secara optimal dalam rangka distribusi ruang yang berkeadilan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. memberikan hak atau penguatan hak atas kawasan hutan yang berubah menjadi APL dimana selama ini oleh masyarakat setempat telah menjadi tempat bermukim dan bertani/berkebun, agar ada kepastian di kawasan tersebut;
 - c. memberi peran kepada pemerintah kabupaten/kota dalam optimalisasi pemanfaatan, penggunaan kawasan hutan dan solusi konflik pengelolaan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan Daya Dukung Lingkungan;
 - d. mengoptimalkan kawasan hutan dalam DAS atau Satuan Hidrologis minimal 30% dengan memenuhi asas berkelanjutan sebagai jaminan kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk kepentingan generasi mendatang;
 - e. memantapkan alokasi dan posisi kawasan lindung (Hutan Lindung dan Hutan Konservasi) dan kawasan budidaya kehutanan di dalam pola ruang RTRWP untuk mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk, pengembangan investasi, pemekaran wilayah administrasi pemerintahan dengan memperhatikan Daya Dukung Lingkungan;
 - f. melakukan kajian tipologi dan konsep tindakan pengelolaan konservasi tanah dan air pada APL dengan fisiografi berat melalui pendekatan vegetatif dan/atau pendekatan sipil teknis;
 - g. mengoptimalkan kebijakan pemerintah kabupaten/kota dalam pemanfaatan ruang pada kawasan hutan yang diubah peruntukan dan/atau fungsinya dengan arah mendukung ekosistem atau fungsi kawasan di sekitarnya;
 - h. menerapkan tata kelola dalam regulasi yang menyangkut mekanisme redistribusi atas kawasan hutan yang diubah peruntukannya menjadi APL, untuk menghindari dominasi penguasaan hak serta mencegah perluasan/perpindahan penduduk ke dalam kawasan hutan;
 - i. menata kembali perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang sesuai dengan keberadaan dan posisi kawasan lindung dan kawasan budidaya di dalam pola ruang RTRWP dan RTRWK yang baru dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum;
 - j. menyusun Rencana Detail Tata Ruang dan implementasinya serta mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang dan mekanisme pengaduan masyarakat tentang pelanggaran pemanfaatan ruang dengan melibatkan para pihak di daerah;

k. mendukung ...

- k. mendukung pelaksanaan tata batas baru pada kawasan hutan sebagai konsekuensi dari perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang ditetapkan dalam revisi RTRWP;
- l. melakukan pengamanan dan penegakan hukum untuk mencegah pemanfaatan ruang kawasan hutan secara ilegal.

KETUJUH : Memerintahkan kepada Gubernur Papua mencantumkan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana dimaksud dalam Amar KEENAM di dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah.

KEDELAPAN : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk mengatur pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, Amar KEDUA dan Amar KETIGA.

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta.
pada tanggal : 15 Agustus 2012.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

ZULKIFLI HASAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Menteri Dalam Negeri.
4. Menteri Pertanian.
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Menteri Perhubungan.
7. Menteri Pekerjaan Umum.
8. Menteri Lingkungan Hidup.
9. Menteri Perencanaan Pembangunan / Kepala BAPPENAS.
10. Kepala Badan Pertanahan Nasional.
11. Kepala Badan Informasi Geospasial.
12. Gubernur Papua.
13. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Kehutanan.
14. Seluruh Bupati di Provinsi Papua.
15. Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua.
16. Seluruh Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi kehutanan di Provinsi Papua.
17. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah X Jayapura.